



**PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Telp. 0911-351579

KodePos : 97126 website: dpmpptsp.ambon.go.id email : dpmpptsp@ambon.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 1124/DPMPPTSP/X/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 3. Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 346 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Terintegrasi Secara Online Single Submission dan Non Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
 4. Berdasarkan Surat Pengantar Izin Penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070/1530/BKBP/2022.
- Menimbang : Surat a.n Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik Nomor. B-750/In.09/2/2.a/TL.00/10/2022 Tanggal, 19 Oktober 2022

Kepala DPMPPTSP Kota Ambon, memberikan izin kepada :

Nama : **IDUL FITRI RUMATIGA**

Identitas : Mahasiswa

Untuk : Pengelolaan Sampah dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Pemulung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kota Ambon Kec. Siriman Desa Batu Merah)

1. Lokasi Penelitian : Negeri Batu Merah & Kelurahan Amantelu Ambon
2. Waktu Penelitian : 01 (Satu) Bulan

Sehubungan dengan maksud diatas, maka dalam melaksanakannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku;
- b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan;
- c. Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian;
- d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian;
- e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung;
- f. Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat;
- g. Surat Rekomendasi ini berlaku dari Tanggal 20-10-2022 s/d 20-11-2022 serta dapat dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal : 01 November 2022

**A.n. WALIKOTA AMBON
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Ir. Ferdinanda Louhenapessy, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP : 19630215 199203 2 004